



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARMIN, Tempat/tanggal Lahir, Lubuk Salak/05 Agustus Tahun 1969
Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani (Ketua KUD Panduk Maju Bersama), beralamat di Pangkalan Panduk RT 003/ RW 001, Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD SYUKRI, SHI.MH., Advokat pada Kantor Hukum **SYUKRI & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Beringin (Air Hitam) Perumahan Pesona Beringin Asri, Blok E No. 27, Kelurahan Sungai Sibam, Kec, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor 14/SK/PDT/2024 tanggal 17 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **SUHERMAN**, umur 55 Tahun, Pekerjaan Tani, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat I**;
2. **YUNIHAR**, 40 Tahun, Pekerjaan Sekretaris Desa Pangkalan Panduk, Jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat II**;
3. **NAZRI**, 55 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Pangkalan Panduk, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Kantor Kepala Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Turut Tergugat**;

Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MAHYUDI, SH., FERLY AZHARI. SH., dan SYAMSUL HARIFIN, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Firma Hukum **FAM'S LAW FIRM** yang beralamat di jalan Ananda Kelurahan Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor 25/SK/PDT/2024 tanggal 19 Februari 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 2/Pdt.G/2024/PNPlw tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 2/Pdt.G/2024/PNPlw tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 17 Januar 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Plw telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah sebagai ketua Koperasi Produsen Panduk Maju bersama yang diangkat dan dituangkan pada akta No. 06 Tanggal 23 Oktober 2017 dihadapan notaris Rahmi Yanuar, SH, Mkn dengan susuna pengurus sebagai berikut :
Ketua : SARMIN (Penggugat)
Sekretaris : YUNIHAR (tergugat 2)
Bendahara : AMIZAN
2. Bahwa koperasi produsen panduk maju bersama selama masa kepengurusan Penggugat melakukan tindakan administrasi berupa pengurusan izin-izin yang selanjutnya memperoleh Badan Hukum dari Dinas Koperasi Kabupaten Pelalawan.
3. Bahwa pendirian koperasi prosusen panduk maju bersama bertujuan untuk mensejahterakan anggota yang akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal perkebunan kelapa sawit pola KKPA diatas tanah ulayat Batin Pangkalan Panduk berdasarkan perjanjian antara masyarakat pangkalan panduk dengan PT. Sumber Sawit Sejahtera tanggal 5 Februari 2008.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tanpa sepengetahuan Penggugat terjadi perubahan pengurus yang di selenggarakan oleh Kepala Desa Pangkalan Panduk (Turut Tergugat) serta menunjuk Tergugat 1 sebagai Ketua, Tergugat 2 sebagai bendahara.
5. Bahwa, selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 berserta pengurus lainnya mengendalikan koperasi dan menerima hasil dari perkebunan yang nota bene masih milik PT. Sumber Sawit Sejahtera tanpa perjanjian yang jelas.
6. Bahwa, adapun proses perubahan pengurus koperasi yang dilaksanakan oleh Tergugat –tergugat tidak melalui proses yang sesuai dengan undang-undang koperasi yaitu dimana dalam hal terjadi perubahan pengurus dapat dilakukan dengan cara melalui rapat anggota tahunan serta adanya pertanggungjawaban pengurus sebelumnya. Hal ini jelas melanggar pasal 34 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Panduk Maju Bersama.
7. Bahwa, selanjutnya Tergugat juga memberhentikan Penggugat dari pengurus koperasi tanpa alasan yang berdasarkan kepada Hukum. Sebab, didalam Anggaran Dasar Koperasi Panduk Maju bersama Pasal 47 disebutkan bahwa pengurus dapat diberhentikan oleh rapat anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
 - a. Melakukan kecurangan atau penyalahgunaan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi.
 - b. Tidak mentaati undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan.
 - c. pelaksanaannya, Anggaran Dasar Rumah Tangga dan rapat anggota
 - d. Sikap atau tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi
 - e. Melakukan dan terlibat dalam perbuatan tindak pidana ekonomi dan lainnya yang telah diputus Pengadilan.
8. Bahwa, sebagaimana dengan alasan pada ponit tujuh diatas, maka penggugat sangat keberatan atas perubahan pengurus koperasi dan memberhentikan penggugat sebagai Ketua Koperasi. Sebab, penggugat tidak melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan didalam pasal 47 Anggaran Dasar Koperasi Panduk Maju Bersama.
9. Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan diri sebagai pengurus Koperasi yang tidak ditetapkan oleh Anggota koperasi dan bahkan sebenarnya anggota koperasi yang ada juga tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota.
10. Bahwa, kedudukan Tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai pengurus adalah cacat hukum yang diperoleh dengan cara melakukan perbuatan melawan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (onrechtmatigedaad) yaitu tidak sesuai dengan peraturan koperasi dan anggaran dasar . Sehingga kedudukan pengurus yang dijabat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak sah.

11. Bahwa perbuatan tergugat yang menduduki jabatan sebagai pengurus koperasi Panduk Maju bersama sungguh merugikan Penggugat, sebab penggugat sebagai ketua tidak dapat memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota koperasi.

12. Bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat berupa kerugian moril yang tidak dapat diperhitungkan, tapi yang pasti telah mencemarkan nama baik penggugat dan kehilangan kepercayaan dari anggota koperasi.

13. Berdasarkan alasan-alasan diatas penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- b. Menyatakan kedudukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai Pengurus Koperasi tidak sah dan Membatalkan kedudukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 Sebagai pengurus Koperasi Panduk Maju Bersama.
- c. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pengurus yang diperoleh dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan adalah perbuatan melawan hukum.
- d. Mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai ketua Koperasi Panduk Maju Bersama.
- e. Jika yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Et aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 1 Februari 2024 Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yaitu tanggal 22 Februari 2024, tanggal 7 Maret 2024 dan tanggal 22 Maret 2024, Penggugat dan/atau Kuasanya tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik (e-summons) oleh Linda Theresia, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg menyebutkan "*bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan/atau Kuasanya tidak hadir 3 (tiga) kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*), maka demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, Penggugat dan/atau Kuasanya dianggap tidak serius untuk melanjutkan gugatannya dalam perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Plw tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Plw



Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses/ ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp45.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Sidang	Rp30.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- Jumlah	Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)